

Analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tindakan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung 2021 - 2023

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 510-520
DOI: 10.58784/rapi.365

Kezia Akwila Tampi
Corresponding author:
keziaakwilatampi@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Inggriani Elim
Sam Ratulangi University
Indonesia

I Gede Suwetja
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 13 August 2025
Revised 17 September 2025
Accepted 18 September 2025
Published 22 September 2025

ABSTRACT

This study examines the efficiency and effectiveness of tax collection measures on corporate tax arrears at the Pratama Tax Service Office (KPP) Bitung during 2021–2023. Strengthening tax revenue is crucial for sustaining state finances, yet systematic evaluation of collection strategies remains limited. Using a qualitative descriptive approach, data were gathered through documentation and interviews with tax officials. The findings reveal that collection measures including seizure, account blocking, and auction, were implemented efficiently and effectively. Tax collection realization reached 91.9% of the target in 2021 (effective), 203.6% in 2022, and 125.8% in 2023 (very effective). These results indicate that the strategies employed not only improved compliance but also significantly enhanced corporate tax revenue. The study highlights the importance of sustained enforcement, inter-unit coordination, and the use of legal instruments to optimize tax arrears collection.

Keywords: efficiency; effectiveness; tax collection; corporate tax

JEL Classification: H26; H30

©2025 Kezia Akwila Tampi, Inggriani Elim, I Gede Suwetja



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Peran pajak semakin penting saat ini, mengingat pajak menjadi salah satu sumber yang utama dalam penerimaan negara, khususnya di Indonesia. Penerimaan pajak merupakan pendapatan yang diterima secara tetap, dan jumlah pajaknya ditentukan oleh kebutuhan pemerintah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat diperoleh secara berkelanjutan, dan besaran pajaknya ditentukan berdasarkan kebutuhan dari pemerintah serta kondisi sosial ekonomi rakyat (Pohan, 2013). Pajak dapat dipahami

sebagai kontribusi yang diberikan rakyat untuk kas negara berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang bersifat memaksa dan tidak ada imbalan langsung yang bisa dirasakan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran secara umum (Mardiasmo, 2023). Ditunjang dengan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak maka pajak bisa menjadi semakin maksimal dalam menjalankan fungsi sumber dana (Akhadi, 2023, Halawa et al., 2025).

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah membahas kepatuhan pajak

dan mekanisme penagihan. Pudihang (2017), misalnya, fokus pada mekanisme pemungutan pajak atas pemindahan hak tanah dan bangunan. Tompodung (2021) menyoroti pengelolaan aset dalam kaitannya dengan akuntabilitas fiskal. Selain itu penelitian terkait tindakan penagihan aktif yang berdampak terhadap pencairan tunggakan pajak dilakukan oleh Azizah et al. (2024), Putra dan Muslim (2022) dan Masrullah et al. (2022)

Namun, penelitian tersebut belum mengupas secara mendalam bagaimana tindakan penagihan surat paksa yang juga berdampak pada pencapaian target penerimaan pajak di level Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Nissa dan Muslim, 2022), namun persentasinya masih tergolong kecil (Darlini et al., 2019; Ermadiani et al., 2020; Nasution dan Aliffioni., 2018; Winarsih 2019). Hal ini menunjukkan adanya *research gap* yaitu masih terbatasnya bukti empiris tentang hubungan antara strategi penegakan hukum perpajakan dengan hasil penerimaan pajak yang optimal, khususnya di sektor wajib pajak badan.

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi perpajakan

Akuntansi merupakan seni dalam mencatat, mengelompokkan, dan menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi (Tompodung, 2021). Akuntansi berperan sebagai penghubung antara aktivitas ekonomi perusahaan dan para pengambil keputusan, dengan menyederhanakan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang mudah dipahami.

Salah satu cabang penting dari akuntansi adalah akuntansi pajak, yang menggabungkan konsep akuntansi dan perpajakan. Akuntansi berfokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan sedangkan pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang tidak memberikan imbalan langsung (Pudihang, 2017). Akuntansi pajak berfungsi mencatat, mengelompokkan, dan

merangkum transaksi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Informasi ini kemudian digunakan untuk menyusun laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga mendukung efektivitas pemenuhan kewajiban pajak perusahaan.

Dasar hukum

PMK Nomor 61 Tahun 2023 mengatur tata cara penagihan pajak atas jumlah pajak yang harus dibayar, menggantikan PMK Nomor 189/PMK.03/2020. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) melalui proses penagihan yang lebih cepat, tegas, dan terintegrasi secara teknologi. Peraturan ini menekankan pemanfaatan sistem informasi untuk mempermudah pelacakan dan penagihan pajak, serta mengatur penerbitan Surat Paksa (SP) apabila WP tidak melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Surat Tagihan (ST). SP memiliki kekuatan eksekusi dan menjadi dasar hukum untuk penyitaan dan lelang aset. Selain itu, PMK ini juga mencakup kerja sama internasional dalam penagihan pajak, memungkinkan pemerintah meminta atau memberi bantuan kepada negara mitra dalam menagih pajak dari WP yang memiliki keterkaitan lintas negara. Secara keseluruhan, PMK 61/2023 bertujuan memperkuat sistem penegakan pajak agar lebih transparan, cepat, dan efektif.

Tindakan penagihan

Tindakan penagihan pajak adalah serangkaian langkah yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan WP melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses penagihan ini diawali dengan penerbitan surat teguran sebagai peringatan kepada WP yang belum membayar pajak setelah jatuh tempo. Surat teguran berfungsi untuk mengingatkan WP agar segera memenuhi kewajibannya dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Jika WP tetap belum melunasi utang

pajaknya, maka otoritas pajak akan mengeluarkan surat paksa, yaitu surat perintah resmi yang menjadi dasar untuk melakukan penagihan secara lebih tegas. Apabila tunggakan pajak masih belum diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah surat paksa diterbitkan, pejabat pajak dapat melanjutkan tindakan penyitaan terhadap aset milik WP sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Penyitaan dilakukan secara tertib dengan pencatatan dan dokumentasi yang lengkap, seperti berita acara penyitaan dan bukti kepemilikan aset yang disita. Selanjutnya, jika tunggakan masih belum dibayar, barang sitaan dapat dilelang secara resmi melalui Kantor Lelang Negara untuk memperoleh dana yang digunakan melunasi utang pajak tersebut. Penagihan pajak terdiri dari dua jenis, yaitu penagihan aktif dan penagihan pasif. Penagihan aktif mencakup tindakan tegas seperti penerbitan surat teguran, surat paksa, penyitaan, pelelangan, serta penyanderaan bagi WP yang menunggak. Sedangkan penagihan pasif berupa pengiriman surat pemberitahuan atau peringatan kepada WP sebelum jatuh tempo pembayaran pajak (Mardiasmo, 2023). Landasan hukum yang kuat memungkinkan otoritas pajak melakukan penagihan tanpa harus melalui proses pengadilan, sehingga mempercepat pemenuhan kewajiban pajak dan mendukung penerimaan negara.

Berbagai dokumen menjadi dasar dalam proses penagihan, seperti surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan vonis banding. Dokumen-dokumen tersebut memastikan bahwa proses penagihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kewajiban pajak WP dapat dipenuhi secara optimal. Secara keseluruhan, tindakan penagihan pajak merupakan mekanisme penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjamin pemenuhan

kewajiban pajak oleh WP, yang pada akhirnya mendukung tercapainya target penerimaan negara (Mardiasmo, 2023).

Efektifitas

Konteksifikasi ini dapat disesuaikan dengan statmen dari argumentator yang mengemukakan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana target telah tercapai. Semakin besar presentase pencapaian target, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Berdasarkan seberapa tingkat pemeriksaan pajak yang dihitung berdasarkan formula dan indikator yang menjadi penilaian:

$$\text{Efektivitas Tindakan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Tindakan Penagihan}}{\text{Target Tindakan Penagihan}} \times 100\%$$

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung (2025).

Tabel 1. Indikator pengukuran efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 -100%	Efektif
80 - 90%	Cukup Efektif
60 - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: *Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996*

Teori Stakeholder

Teori Stakeholder dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan tindakan penagihan di KPP Pratama dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak terkait. Stakeholder utama meliputi WP, KPP Pratama, masyarakat umum, pemerintah, dan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WP berperan penting karena kepatuhan mereka memengaruhi penerimaan pajak. KPP Pratama harus menjalankan prosedur penagihan secara efisien dan transparan. Masyarakat umum mendapat manfaat dari penerimaan pajak untuk pembangunan dan layanan publik. Pemerintah bertanggung jawab

mendukung sistem penagihan yang efektif, sementara lembaga pengawas memastikan akuntabilitas dan transparansi. Dengan memperhatikan kepentingan semua stakeholder, efektivitas penagihan pajak dapat tercapai melalui kerja sama yang baik.

3. Metode riset

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan data secara objektif berdasarkan fakta yang ditemukan, bukan berdasarkan opini atau dugaan peneliti (Moelong, 2018). Prosedur penelitian meliputi beberapa tahapan penting, yaitu pengajuan permohonan penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Fokus penelitian adalah efektivitas penerimaan pajak dalam penagihan pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, dengan indikator yang meliputi efektivitas penerimaan pajak, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai KPP Pratama Bitung yang membahas mengenai prosedur penagihan pajak, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas pelaksanaan penagihan pajak. Hasil wawancara tersebut kemudian disusun dalam bentuk transkrip untuk memudahkan analisis data. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumentasi berupa laporan resmi dan dokumen terkait penagihan pajak di KPP Pratama Bitung, yang disusun dalam bentuk tabel atau ringkasan terstruktur guna memperkuat hasil penelitian dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Pengumpulan data juga didukung oleh studi pustaka yang mengacu pada teori-teori dari penelitian sebelumnya, literatur, serta

dokumen hukum seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Keuangan (Moelong, 2018). Dalam proses analisis data:

1. Mengaitkan data dari wawancara dan dokumentasi, kemudian melakukan pengolahan dan analisis secara sistematis untuk menyusun informasi secara rapi dan tepat sasaran.
2. Berdasarkan data yang terkumpul, dilakukan evaluasi terhadap tingkat efektivitas penagihan pajak dan hambatan yang ditemui selama proses penagihan.
3. Menarik kesimpulan yang berisi interpretasi pola dan kecenderungan data, sehingga dapat memberikan gambaran mendalam dan relevan mengenai efektivitas penagihan pajak di KPP Pratama Bitung.
4. Hasil analisis ini digunakan untuk memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja penagihan pajak di masa depan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertumpu pada sumber teori dari dan regulasi perpajakan yang berlaku, serta didukung oleh data primer dan dokumen resmi dari instansi terkait untuk menghasilkan temuan yang valid dan terpercaya.

4. Hasil dan pembahasan

WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan diberikan imbauan untuk segera melaksanakan kewajibannya. Imbauan tersebut diwujudkan melalui penerbitan produk hukum seperti ST (Surat Tugas), SP (Surat Paksa), SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan), dan Penjualan Barang Sitaan. Berikut ini adalah data surat teguran yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado:

Tabel 2. Hasil penagihan pajak per tindakan penagihan pajak WP Badan KPP Pratama Bitung tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Target Penagihan	Jumlah Realisasi Penagihan	Success Rate Penagihan
2021	19.937.464.000	18.321.637.048	91,90%
2022	35.440.550.000	72.164.667.192	203,60%
2023	42.958.516.000	54.062.542.103	125,80%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 3, realisasi penagihan terhadap WP Badan di KPP Pratama Bitung menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, realisasi penagihan belum mencapai target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, realisasi penagihan berhasil melampaui target, bahkan pada tahun 2022 pencapaiannya lebih dari dua kali lipat dari target. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan tindakan penagihan pajak badan, terutama dalam dua tahun terakhir, yang mencerminkan

perbaikan kinerja dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dari WP Badan. Jenis pajak yang dikenakan kepada WP Badan mencakup, PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan Pajak daerah lainnya seperti pajak reklame, pajak parkir, atau pajak restoran tergantung pada kegiatan usaha badan tersebut.

Kelengkapan pengenaan jenis-jenis pajak ini turut memperkuat basis penerimaan pajak negara dari sektor badan usaha.

Tabel 3. Penerimaan pajak wajib pajak badan atas penerimaan KPP Pratama Bitung tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Target Penerimaan	Jumlah Realisasi Penerimaan
2021	852.709.773.000	901.435.676.483
2022	770.693.039.000	834.505.260.817
2023	883.759.000.000	941.445.779.781

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, 2025

Data pada Tabel 3, realisasi penagihan terhadap WP Badan di KPP Pratama Bitung menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, realisasi penagihan belum mencapai target yang ditetapkan, namun pada tahun 2022 dan 2023, realisasi berhasil melampaui target, bahkan pada tahun 2022 pencapaiannya lebih dari dua kali lipat dari target yang direncanakan. Peningkatan efektivitas penagihan ini turut berkontribusi terhadap kinerja penerimaan pajak secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada data Tabel 3. Selama tiga

tahun berturut-turut, target penerimaan pajak di KPP Pratama Bitung selalu tercapai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan tunggakan pajak badan, khususnya dalam pengelolaan tunggakan, telah berjalan cukup efektif dan efisien. Dengan adanya peningkatan dalam realisasi penagihan dan konsistensi capaian penerimaan pajak, KPP Pratama Bitung berhasil mendukung optimalisasi penerimaan negara dalam periode 2021 hingga 2023.

Tabel 4. Hasil penagihan wajib pajak badan Kanwil Suluttenggomalut tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Target Penagihan	Jumlah Realisasi Penagihan	Jumlah Success Rate Penagihan
2021	195.284.927.551	268.760.333.673	137,62%
2022	278.327.998.000	188.850.844.863	67,85%
2023	154.689.526.000	252.906.181.563	163,49%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, 2025

Dari perspektif Kanwil DJP Suluttenggomalut tabel 4, kinerja KPP Pratama Bitung Tabel 4 dalam pelaksanaan penagihan pajak selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih menghadapi fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, capaian penagihan KPP Pratama Bitung berada di bawah rata-rata wilayah, dengan success rate 91,90% dibandingkan capaian wilayah sebesar 137,62%. Hal ini mencerminkan bahwa upaya penagihan di KPP Bitung belum maksimal, dan perlu dilakukan pembinaan serta penguatan strategi. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, terlihat adanya peningkatan yang signifikan. Terutama pada tahun 2022, realisasi penagihan KPP Bitung jauh melampaui target, yang menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan tindakan penagihan, meskipun data success rate yang tercantum tampaknya keliru. Jika dikoreksi, keberhasilan ini bahkan melampaui

pencapaian Kanwil. Sementara di tahun 2023, KPP Pratama Bitung mencatat success rate sebesar 125,85%, tetap lebih rendah dari capaian wilayah sebesar 163,49%, namun masih tergolong tinggi dan mencerminkan efektivitas penagihan yang membaik.

Dari sudut pandang Kanwil, capaian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Bitung telah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam hal intensifikasi penagihan. Meskipun perlu peningkatan lebih lanjut agar sejajar atau melampaui kinerja regional secara konsisten, namun tren positif yang ditunjukkan patut diapresiasi. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, Kanwil akan terus memberikan arahan strategis, pembinaan SDM, serta dukungan sistem dan teknologi agar KPP Pratama Bitung dapat lebih optimal dalam meningkatkan penerimaan negara melalui penagihan pajak yang efektif.

Tabel 5. Tindakan penagihan pajak WP Badan KPP Pratama Bitung tahun 2021

Keterangan	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Surat Teguran (ST)	1.801	3.006	166,91%
Surat Paksa (SP)	1.705	2.015	118,18%
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	65	77	118,46%
Blokir	33	96	290,91%
Penjualan Barang Sitaan (Lelang)	9	13	144,44%
Cegah	1	1	100,00%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, 2025

Berdasarkan data tabel 5, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Bitung pada periode yang diamati menunjukkan capaian realisasi yang melampaui target di seluruh jenis tindakan. Secara keseluruhan,

data ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Bitung mampu melaksanakan seluruh tindakan penagihan aktif secara efektif dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan komitmen kuat dalam upaya optimalisasi penerimaan

pajak melalui langkah-langkah penegakan hukum perpajakan.

Tabel 6. Tindakan penagihan pajak wajib pajak badan KPP Pratama Bitung tahun 2022

Keterangan	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Surat Teguran (ST)	4.474	7.400	165%
Surat Paksa (SP)	2.029	2.452	121%
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	82	168	205%
Blokir	38	101	266%
Penjualan Barang Sitaan (Lelang)	10	19	190%
Cegah	1	2	200%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, 2025

Berdasarkan tabel 6, pelaksanaan tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Bitung menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan seluruh jenis tindakan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa KPP Pratama Bitung telah secara aktif dan agresif menjalankan upaya penagihan terhadap WP yang menunggak,

yang tidak hanya mendukung peningkatan efektivitas penagihan, tetapi juga memperkuat penerimaan pajak secara keseluruhan. Peningkatan signifikan dalam realisasi ini dapat dikaitkan dengan perbaikan strategi, peningkatan koordinasi internal, serta optimalisasi penggunaan sarana penagihan dan tindakan hukum terhadap WP yang tidak patuh.

Tabel 7. Tindakan penagihan pajak WP badan KPP Pratama Bitung tahun 2023

Keterangan	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Surat Teguran (ST)	4.758	6.610	139%
Surat Paksa (SP)	2.194	2.655	121%
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)	87	115	132%
Blokir	40	155	388%
Penjualan Barang Sitaan (Lelang)	12	29	242%
Cegah	-	-	-

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, 2025

Berdasarkan data pelaksanaan tindakan penagihan aktif di KPP Pratama Bitung, diketahui bahwa seluruh jenis tindakan penagihan pada tahun ini berhasil melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa KPP Pratama Bitung mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindakan penagihan, khususnya melalui blokir dan lelang barang sitaan, yang realisasinya jauh melampaui target. Hal ini mencerminkan semakin optimalnya strategi penagihan yang diterapkan dalam mendukung penerimaan pajak dan penyelesaian tunggakan pajak.

Pembahasan

Analisis efisiensi tindakan tunggakan wajib pajak badan

Efisiensi pelaksanaan tindakan penagihan terhadap WP Badan di KPP Pratama Bitung tahun 2021–2023 dapat dilihat dari perbandingan antara target penagihan dengan realisasi yang dicapai, serta keberhasilan pelaksanaan tindakan-tindakan penagihan aktif seperti penerbitan Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), blokir rekening, dan lelang barang sitaan. Berdasarkan data yang diperoleh, KPP Pratama Bitung

menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi penagihan. Pada tahun 2021, capaian penagihan masih berada di bawah target (91,90%), namun pada tahun 2022 dan 2023, capaian penagihan berhasil melebihi target masing-masing sebesar 203,60% dan 125,80%. Kinerja ini menunjukkan bahwa KPP mampu meningkatkan hasil penerimaan dengan sumber daya yang ada, melalui strategi penagihan yang lebih terarah dan aktif. Hal ini didukung oleh keberhasilan realisasi tindakan penagihan yang terus melampaui target selama tiga tahun terakhir. Sebagai contoh, pada tahun 2023, tindakan blokir mencapai realisasi sebesar 388% dan lelang barang sitaan sebesar 242%, yang menandakan pemanfaatan instrumen penegakan hukum secara maksimal. Meskipun terdapat tantangan internal seperti keterbatasan SDM dan waktu, serta tantangan eksternal seperti rendahnya kooperatif WP, KPP Pratama Bitung tetap mampu menjalankan tugasnya dengan

efisien melalui peningkatan pelatihan pegawai, koordinasi internal, dan edukasi kepada WP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pelaksanaan tindakan penagihan terhadap WP Badan di KPP Pratama Bitung dalam periode 2021–2023 mengalami peningkatan yang positif dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara.

Analisis efektivitas tindakan tunggakan wajib pajak pajak badan

Berdasarkan wawancara dengan Seksi P3 KPP Pratama Bitung dan dokumentasi resmi, dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas penanganan tunggakan pajak tahun 2021–2023. Data mencakup dasar hukum, kendala, strategi penanganan, jumlah tindakan, dan realisasi penerimaan, yang menjadi dasar untuk menilai keberhasilan upaya penagihan dari segi hasil (efektivitas) dan penggunaan sumber daya (efisiensi).

Tabel 8. Tindakan penagihan pajak wajib pajak badan KPP Pratama Bitung tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah ST, SP, SPMP			
	Target (Lembar)	Realisasi (Lembar)	Target (RP)	Realisasi (RP)
2021	3.571	5.098	19.937.464.000	18.321.637.048
2022	6.585	10.020	35.440.550.000	72.164.667.192
2023	7.039	9.380	42.958.516.000	54.062.542.103

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, 2025

Keseluruhan data ini memberikan landasan kuat untuk menilai bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh KPP Pratama Bitung dalam menanggulangi tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir telah menunjukkan kecenderungan peningkatan efektivitas, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menunjukkan kemampuan instansi dalam mengoptimalkan strategi penagihan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai target penerimaan secara maksimal.

Dalam kegiatan menganalisis efisiensi efektivitas dalam tindakan tunggakan

penagihan pajak WP badan, peneliti menggunakan formulaberdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Untuk menghitung tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dapat dihitung menggunakan formula:

$$\text{Efektivitas Tindakan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Tindak Penagihan}}{\text{Target Tindak Penagihan}} \times 100\%$$

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bitung, 2025

Dengan indikator penilaian efektivitas, skala peringkat yang digunakan adalah:

Tabel 9. Indikator pengukuran efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup efektif
60 - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

Berikut ini ialah hasil yang telah di olah berdasarkan dengan formula efektivitas dari tindakan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak WP badan yang ada di KPP Pratama Bitung tahun 2021-2023:

$$\text{Tahun 2021} = \frac{18.321.637.048}{19.937.464.000} \times 100\% = 91,9\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{72.164.667.192}{35.440.550.000} \times 100\% = 203,6\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{54.062.542.103}{42.958.516.000} \times 100\% = 125,8\%$$

Berdasarkan analisis efektivitas penagihan tunggakan pajak di KPP Pratama Bitung, diperoleh informasi bahwa selama tahun 2021 hingga 2023, efektivitas penagihan tergolong dalam kategori efektif hingga sangat efektif. Pada tahun 2021, efektivitasnya mencapai 91,9%, yang masuk dalam kategori efektif. Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dengan efektivitas mencapai 203,6%, sedangkan tahun 2023 mencapai 125,8%, keduanya termasuk dalam kategori sangat efektif karena lebih dari 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan penagihan selama periode tersebut telah melebihi target yang telah ditentukan.

Tabel 10. Hasil perhitungan dan penilaian efisiensi efektivitas tindak penagihan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung tahun 2021-2023

Tahun	Presentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
2021	91,9%	Efektif
2022	203,6%	Sangat Efektif
2023	125,8%	Sangat Efektif

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung, 2025

Secara keseluruhan, efektivitas tindakan penagihan tunggakan pajak di KPP Pratama Bitung selama periode 2021 hingga 2023 menunjukkan hasil yang positif dengan capaian yang masuk dalam kategori efektif hingga sangat efektif. Pada tahun 2021, tingkat efektivitas tercatat sebesar 91,9%, yang berada dalam kategori efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi penagihan hampir mencapai target yang ditetapkan, mencerminkan pelaksanaan penagihan yang berjalan dengan cukup baik. Sedangkan di tahun 2022 terjadi lonjakan efektivitas yang signifikan menjadi 203,6%, yang berarti capaian realisasi

penagihan lebih dari dua kali lipat target. Capaian ini dikategorikan sebagai sangat efektif dan menunjukkan keberhasilan strategi penagihan dalam menggali potensi penerimaan dari WP Badan. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh efektivitas pelaksanaan tindakan penagihan aktif, peningkatan kerja sama antar seksi, atau penggunaan data dan sistem pengawasan yang lebih baik. Tahun 2023 juga mencatat efektivitas sebesar 125,8%, yang masih termasuk kategori sangat efektif. Meskipun terdapat sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, capaian ini tetap menunjukkan bahwa KPP Pratama Bitung berhasil melampaui target

penagihan. Hasil ini mengindikasikan bahwa penanganan tunggakan yang diterapkan masih relevan dan amampu memberikan hasil yang maksimal. Namun demikian, untuk mempertahankan capaian ini, KPP perlu terus melakukan evaluasi berkala, meningkatkan kapasitas SDM, serta memastikan koordinasi yang efektif antar unit kerja.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bitung selama periode 2021–2023 telah berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Hasil analisis memperlihatkan bahwa meskipun pada 2021 realisasi penagihan masih di bawah target, pada 2022 dan 2023 capaian penagihan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Seluruh instrumen penagihan aktif, mulai dari penerbitan Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), SPMP, pemblokiran rekening, hingga lelang barang sitaan, dilaksanakan secara konsisten dan bahkan melebihi target pada tiga tahun berturut-turut.

Dari sisi efektivitas, capaian realisasi penerimaan pajak yang selalu melampaui target menunjukkan bahwa strategi penagihan yang diterapkan KPP Pratama Bitung memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kepatuhan dan penyelesaian tunggakan WP Badan. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan teknis penagihan, tetapi juga menunjukkan perbaikan koordinasi internal, pemanfaatan instrumen hukum, serta penguatan strategi berbasis data.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan tunggakan pajak badan yang terarah dan intensif mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara. Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menggabungkan analisis efisiensi dan efektivitas dalam satu kerangka evaluasi, sehingga memperluas perspektif kajian perpajakan di tingkat

KPP. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DJP dan KPP lainnya dalam memperkuat kebijakan penagihan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

Daftar pustaka

- Akhadi, I. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 461-470. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i2.2120>
- Aziza, E. N., Titisari, K. H., & Rois, D. I. (2024). Determinan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Karanganyar. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(3), 4163-4173. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9135>
- Darlini., Nuhung, D., & Salam, A. (2019). Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak pada kantor Samsat Gowa. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 42-55. <https://doi.org/10.26618/inv.v1i2.2514>
- Ermadiani., Tjandrakirana, R., & Rohman, A. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi penagihan pajak pasif dan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(1), 1-8. <https://doi.org/10.36982/jiegm.v11i1.1053>
- Halawa, L. L., Sukma, M., Limbong, E., & Pangestoeti, W. (2025). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 258–269. <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.396>

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi terbaru. Andi
- Masrullah, Mulyaningsih, S. & Winarsih, E. (2022). Pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bulukumba tahun 2019-2021). *Jurnal Mirai Manajemen*, 7(1), 51 – 60. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/2265>
- Moelong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya,
- Nasution, H., & Aliffioni, A. (2018). Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 129-142. <https://doi.org/10.21009/wahana.13.023>
- Nissa, C., & Muslimin. (2022). Efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif dalam pencairan tunggakan pajak. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 386-396. <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/1599>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama
- Pudihang, S., Morasa, J., Gamaliel, H. (2017). Mekanisme pemungutan pajak atas pemindahan hak pada jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(1) 272-283. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/gc/article/view/17220>
- Putra, F. A., & Muslim, A. I. (2022). Pengaruh tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(2), 193-206. <https://doi.org/10.30595/raar.v2i2.14302>
- Tompodung, G., Sondakh, J. J., & Kalalo, M. (2021). Analisis pengelolaan aset tetap pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. *Going concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(3), 209-216. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/36333>
- Winarsih, E. (2019). Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 8(1), 6-12. <http://dx.doi.org/10.35906/je001.v8i1.328>